



**P E N E T A P A N**

Nomor : 178/Pdt. P/2021/PN. Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata permohonan, memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. Rudi Hartono Sihite, laki laki, lahir di Medan tanggal 26 April 1983, Kewarganegaraan Indonesiaa, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Cut Mutis Gang Ahmad Ghani Rt.01/Rw.025 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ;
2. Retno Tisnarningsih, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 18 Nopember 1993, Kewarganegaraan Indonesiaa, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Cut Mutis Gang Ahmad Ghani Rt.01/Rw.025 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ;

Merupakan pasangan suami istri selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam daftar perkara Nomor :178/Pdt.P/2021/PN.Bks telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 13 Mei 2017 dan dicatat di kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-23032021-0006;
2. Bahwa antara Rudi Hartono Sihite dan Retno Tisnarningsih sebelum perkawinan di catatkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizky Elsharawy Sihite lahir di Bekasi pada tanggal 21 Desember 2015, dimana Rudi Hartono Sihite dan Retno Tisnarningsih adalah orang tua biologis dari kelahiran anak tersebut;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tidak dicantumkan nama ayah dari anak pemohon mempunyai kutipan Akta Perkawinan dan perkawinan pemohon dengan istrinya belum dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil;
4. Bahwa karena nama ayah dari anak tersebut tidak dicantumkan dalam Akta Kelahiran anak tersebut, maka anak pemohon tersebut tidak bisa mendapat hak-hak nya yang berkaitan dengan ayah kandung tersebut;
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan pengakuan dan pengesahan anak di kantor Catatan Sipil atas nama anak pemohon yang bernama Rizky Elsharawy Sihite agar nama pemohon tercantum di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, maka pemohon bermaksud merubah identitas yang terdapat dalam akta anak pemohon yang semula tercatat di kantor Badan Catatan Sipil telah lahir di Bekasi 21 Desember 2015 anak pertama laki-laki dari luar kawin dari seorang Ibu bernama Retno Tisnarningsih selanjutnya diakui di dasahkan menjadi anak sah lahir di Bekasi 21 Desember 2015, Anak pertama dari laki-laki dari pasangan suami istri Rudi Hartono Sihite dan Retno Tisnarningsih dalam daftar kelahiran anak pemohon menurut stbld.1917 no 130 jo.1919 no.81;
6. Bahwa pemohon hendak mengganti Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah dari anak pemohon tersebut di Catatan Sipil namun oleh pihak Catatan Sipil tersebut pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan penetapan pengesahan anak di Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Bahwa oleh karena pemohon beralamat di Bekasi dan untuk mendaftarkan pengakuan dan pengesahan anak dimaksud pemohon harus mendapat ijin/penetapan dari pengadilan Negeri Bekasi.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Ca. Hakim Majelis agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak pertama pada pemohon yang bernama Rizky Elsharawy Sihite lahir di Bekasi 21 Desember 2015 adalah SAH anak dari hasil perkawinan antara pasangan suami istri Rudi Hartono Sihite dan Retno Tisnarningsih;
3. Memberi ijin /penetapan kepada pemohon untuk mendaftarkan pengakuan/pengesahan anak dikantor Catatan Sipil terkait semula tercatat sebagai anak luar kawin lahir di Bekasi 21 Desember 2015 anak pertama laki-laki luar kawin dari seorang Ibu bernama Retno Tisnarningsih, selanjutnya diakui dan disahkan menjadi anak pertama laki-laki dari pasangan suami istri Rudi Hartono Sihite dan Retno Tisnarningsih;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernikahan No. 012/SN/HOPE/V/17 tanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Victory Indonesia HOPE antara Rudi Hartono Sihite dengan Retno Tisnarningsih, diberi tanda ..... P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3275-KW-23032021-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda ..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275013007150023 atas nama Rudi Hartono Sihite sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda ..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-28022018-0136 atas nama Risky El Sharawy Sihite, diberi tanda ..... P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275012604860014 atas nama Rudi Hartono Sihite, diberi tanda ..... P-5;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 32750768019300065 atas nama Retno Tisnaningih, diberi tanda ..... P-6 ;

Bahwa bukti surat bertanda P- 1 s/d P- 6 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti bertanda P-1 s/d P- 6 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang keduanya telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sri Indah Sihite dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi adalah sepupu dari Rudi Hartono Sihite ;
- Bahwa saksi sudah cukup lama mengenal Pemohon 1 sedangkan dengan Pemohon 2 saksi kenal sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 sudah menikah secara agama Kristen Protestan dan mereka diberkati di Gereja GKI di Bekasi ;
- Bahwa saksi sudah lupa tangga, bulan dan tahun para Pemohon menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 tinggal di Wisma Jaya Bekasi ;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu pertama Risky El Sharawy Sihite dan yang kedua bernama Siska ;
- Bahwa anak para Pemohon yang pertama yang bernama Risky El Sharawy Sihite dalam Akta Kelahirannya tidak ada tertulis nama Pemohon I Rudi Hartono Sihite sebagai bapaknya karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah ;
- Bahwa pada saat anak yang bernama Risky El Sharawy Sihite lahir belum ada pemberkatan atas pe 1 dan Pemohon 2 ;
- Bahwa benar anak yang bernama Risky El Sharawy Sihite adalah anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, namun pada saat anak tersebut lahir belum ada pemberkatan ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi ini Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Rina Sahara Situmeang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sudah cukup lama mengenal Pemohon 1 sedangkan dengan Pemohon 2 saksi kenal sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 sudah menikah secara agama Kristen Protestan dan mereka diberkati di Gereja GKI di Bekasi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan Para Pemohon ;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan 2 (dua ) orang anak yaitu pertama Risky El Sharawy Sihite dan yang kedua bernama Siska ;
- Bahwa anak para Pemohon yang pertama yang bernama Risky El Sharawy Sihite lahir sebelum Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah ;
- Bahwa pada saat anak yang bernama Risky El Sharawy Sihite lahir belum ada pemberkatan /pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 ;
- Bahwa atas keterangan saksi ini Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak ada bukti-bukti lagi yang akan diajukannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Indah Sihite dan Saksi Rina Sahara Situmeang ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2017 secara Agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan telah lahir anak Para Pemohon yang bernama Risky El Sharawy Sihite pada tanggal 21 Desember 2015 dan dalam Kutipan Akta kelahiran anak yang bernama Risky El Sharawy Sihite tidak dicantumkan nama ayah, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk pengakuan dan pengesahan anak Pemohon agar nama Pemohon Rudi Hartono Sihite tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Risky El Sharawy Sihite ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Sri Indah Sihite dan bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di jalan Cut Mutia Gang Ahmad Ghani Rt.01/Rw.025 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, maka berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan apakah Risky El Sharawy Sihite adalah anak yang lahir dari hubungan Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2017 secara Agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ;

Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon telah lahir anak Para Pemohon yang bernama Risky El Sharawy Sihite pada tanggal 21 Desember 2015 ;

Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran anak yang bernama Risky El Sharawy Sihite tidak dicantumkan nama Rudi Hartono Sihite sebagai bapak ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P- 2 yang merupakan fotokopi Surat Pernikahan dan Kutipan Akta perkawinan menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono Sihite dan Retno Tisnatingsih pada hari Sabtu 13 Mei 2017 di Gereja Victory Indonesia Hope Bekasi telah dilaksanakan Pernikahan secara agama Kristen dihadapan Pdt Djajang Buntoro M.Th dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 3 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami Isteri dengan Pemohon I Rudi Hartono Sihite sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri serta Risky El Sharawy Sihite sebagai anak ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Risky El Sharawy Sihite lahir di Bekasi tanggal 21 Desember 2015 adalah anak pertama dari ibu Retno Tisnatingsih ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Indah Sihite dan Saksi Rina Sahara Situmeang yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama Risky El Sharawy Sihite lahir sebelum ada Perkawinan Para Pemohon dan anak tersebut benar anak Para Pemohon ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Mei 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi namun sebelum perkawinan Para Pemohon dilangsung, telah lahir seorang anak laki laki pada tanggal 21 Desember 2015 yang diberi nama Risky El Sharawy Sihite dan kelahiran anak tersebut tidak dilaporkan para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkawinan Para Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama Risky El Sharawy Sihite lahir tanggal 21 Desember 2015 sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon adalah untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari, menurut Hakim Pengadilan Negeri Bekasi bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pengakuan dan pengesahan anak tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan/diberikan cacatan pinggir pada akta kelahiran Risky El Sharawy Sihite ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini, dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama Risky El Sharawy Sihite lahir tanggal 21 Desember 2015 adalah anak sah dari suami istri Rudi Hartono dan Retno Tisnarningsih ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, agar melaporkan pengakuan dan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatatkan/ diberikan cacatan pinggir pada akta kelahiran Risky El Sharawy Sihite ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Asiadhi Sembiring, SH.MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eri Ermina

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih, S.Sos, MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi  
dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti :

H a k i m

Ttd

Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH.

Ttd

Asiadi Sembiring, SH. MH.

## Rincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	75.000,-
- Penggandaan	: Rp.	9.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	154.000,-

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)